

BUPATI BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang: a. bahwa pengelolaan keuangan desa harus dikelola secara tertib, efektif, efisien,ekonomis, transparan dan bertanggung jawab;

- b. bahwa pengelolaan keuangan desa di lingkungan Kabupaten Bandung Barat yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebijakan pengelolaan keuangan desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini tetap berlaku dan wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat: 1.

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
- 2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD, adalah adalah perangkat daerah mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Pemerintahan Desa.
- 5. Kepala DPMD adalah kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat.
- 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat.

- 7. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
- 12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- 14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
- 15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
- 17. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
- 18. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
- 19. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
- 20. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidakakan diterima kembali oleh Desa.
- 21. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- 22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 23. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 24. Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

- 25. Bantuan keuangan adalah salah satu bentuk instrument bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk uang yang diberikan secara proporsional kepada desa yang ada di lingkungan wilayah kabupaten Bandung Barat untuk penunjang Pembangunan Daerah.
- 26. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- 27. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
- 28. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
- 29. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
- 30. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
- 31. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
- 32. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
- 33. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 34. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- 35. Surplus Anggaran Desa yang selanjutnya disingkat Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
- 36. Defisit Anggaran Desa yang selanjutnya disingkat Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
- 37. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- 38. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
- 39. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yangselanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yangmemuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.

- 40. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
- 41. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- 42. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
- 43. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
- 44. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Kedua

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

BAB II

ORGANISASI PENGELOLA KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.

(4) Ketentuan mengenai pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 4

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kaur dan Kasi; dan
- c. Kaur keuangan.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bertugas sebagai koordinator PPKD.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

- (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kaur tata usaha dan umum; dan
 - b. Kaur perencanaan.
- (3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kasi pemerintahan;

- b. Kasi kesejahteraan; dan
- c. Kasi pelayanan.
- (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas dan ditetapkan dalam RKP Desa.

- (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dapat dibantu oleh Tim pelaksanaan kegiatan yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- (2) Tim pelaksanan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan.
- (4) Pembentukan Tim pelaksanan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.
- (5) Ketentuan mengenai Tim pelaksanan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun RAK Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan penerimaan Pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- (3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki nomor pokok wajib pajakPemerintah Desa.

- (1) Tim pelaksanan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat diberikan honorarium sesuai dengan kedudukannya yang bersumber dari biaya umum pada program dan kegiatan desa yang telah dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua

Struktur APB Desa

Pasal 11

- (1) APB Desa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKP Desa dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (3) APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (1) Struktur APB Desa merupakan satu kesatuan terdiri atas:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, dan objek pendapatan.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diklasifikasikan menurut bidang, subbidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

- (1) Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dicantumkan dalam struktur APB Desa dengan menggunakan kode rekening.
- (2) Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal Kode Rekening Belanja dan Kode Rekening Kegiatan belum tercantum dalam daftar Kode Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Desa dapat mengajukan penambahan Kode Rekening kepada Bupati melalui DPMD.

Bagian Ketiga

Pendapatan

Pasal 14

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, yaitu semua Penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. pendapatan asli Desa;
 - b. transfer; dan
 - c. pendapatan lain.

- (1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. pendapatan asli Desa lainnya.
- (2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi hasil BUM Desa.
- (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain, tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
- (5) Pendapatan asli Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain hasil pungutan Desa.
- (6) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa, meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.

- (1) Kelompok Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. Dana Desa;
 - b. bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - c. ADD;
 - d. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 17

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank; dan
- f. pendapatan lain Desa yang sah.

Bagian Keempat Belanja Desa

Paragraf 1

Klasifikasi dan Jenis Belanja

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
- (3) Alokasi anggaran Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan standar analisa belanja dan standar harga yang ditetapkan oleh Bupati.

- (1) Klasifikasi belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terdiri atas bidang:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana,keadaandaruratdan mendesak Desa.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dibagi dalam subbidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam subbidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

- (1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, dibagi dalam subbidang:
 - a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - e. pertanahan.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dibagi dalam subbidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan permukiman;
 - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. pariwisata;
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dibagi dalam subbidang:
 - a. ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan kegamaan;
 - c. kepemudaan dan olah raga; dan
 - d. kelembagaan masyarakat
- (4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, dibagi dalam subbidang:
 - a. perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;

- c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
- d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
- e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
- f. dukungan penanaman modal; dan
- g. perdagangan dan perindustrian.
- (5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, dibagi dalam subbidang:
 - a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak.

- (1) Subbidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dibagi dalam kegiatan.
- (2) Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa Indonesia dan dapat disesuaikan dengan bahasa daerah dengan kode rekening yang sama.

Pasal 22

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang/jasa;
- c. belanja modal; dan
- d. belanja tidak terduga.

Paragraf 2

Belanja Pegawai

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- (4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.

Paragraf 3

Belanja Barang dan Jasa

Pasal 24

- (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk:
 - a. operasional pemerintah Desa;
 - b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d. operasional BPD;
 - e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga rukun tetangga/rukun warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

Paragraf 4

Belanja Modal

Pasal 25

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.
- (2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

Paragraf 5

Belanja Tidak Terduga

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, merupakan belanja untuk kegiatan pada subbidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.
- (2) Belanja kegiatan pada subbidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja untuk:
 - a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa;

- b. kegiatan yang tidak diharapkan berulang;
- c. keadaan darurat; atau
- d. termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Desa tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (3) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain tanah longsor, gempa bumi, banjir, letusan gunung api, angin topan, kekeringan, kebakaran gedung dan pemukiman, epidemi dan wabah penyakit,
- (4) Kegiatan yang tidak diharapkan berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain penanganan dan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
- (5) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (6) Pengembalian atas kelebihan penerimaan Desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, harus didukung dengan bukti yang sah.

- (1) Belanja tidak terduga termasuk dalam kelompok belanja tidak langsung.
- (2) Belanja tidak terduga dianggarkan pada APB Desa dan Penjabaran APB Desa Pemerintah Desa Tahun berkenan.
- (3) Pengeluaran belanja tidak terduga berdasarkan kebutuhan riil dan obyektif yang diusulkan oleh Kaur dan/atau Kasi sebagai pelaksana kegiatan dan anggaran dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan yang telah didanai dari APBN dan APBD Provinsi/Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APB Desa untuk mendanai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan diberitahukan kepada BPD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan dimaksud ditetapkan.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan anggaran dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja bidang, subbidang kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (6) Penjadwalan ulang capaian target kinerja bidang, subbidang kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA.

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APB Desa kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (3) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak dengan kriteria yang mencakup:
 - a. Bidang, subbidang kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (4) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APB Desa, Kepala Desa sebagai PPKD dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (5) Dasar pengeluaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam rencana kerja kegiatan Desa untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-Pemerintah Desa oleh Kepala Desa setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
- (6) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (7) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.

Pasal 29

Mekanisme pengajuan pengeluaran anggaran belanja tidak terduga meliputi:

- a. pengajuan dana tidak terduga yang berkenaan dengan penanganan bencana, tanggap darurat dan sosial didahului adanya laporan kejadian bencana alam/bencana sosial disertai dokumentasi kejadian, pengajuan proposal disertai rencana anggaran dan biaya disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa kegiatan tersebut tidak dapat ditunda dan apabila kegiatan tersebut ditunda dan menimbulkan masalah yang besar;
- b. pengajuan pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang berkenaan dengan tanggap darurat penanganan bencana alam/bencana sosial didahului dengan laporan adanya kejadian bencana alam/bencana sosial dari Kepala Desa kepada Perangkat Daerah terkait; dan
- c. pengajuan pengeluaran anggaran belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan Desa tahun sebelumnya yang telah ditutup didukung dengan bukti yang sah.

Pasal 30

(1) Untuk pencairan belanja tidak terduga, pelaksana kegiatan dan anggaran mengajukan permohonan SPP beserta dokumen kelengkapannya kepada Bendahara sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Keputusan Kepala Desa tentang pelaksanaan pengelolaan belanja tidak terduga; dan
 - b. rencana kebutuhan belanja.
- (3) Dalam hal tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Kepala Desa, pelaksana kegiatan dan anggaran yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan rencana kebutuhan belanja tanggap darurat bencana;
 - b. pengajuan rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat
 (3) huruf a, diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui;
 - c. Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada pelaksana kegiatan dan anggaran yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja, dan
 - d. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Desa.

- (1) Pelaksana kegiatan dan anggaran berdasarkan persetujuan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), menyiapkan rancangan keputusan Kepala Desa tentang penggunaan dana tidak terduga, yang membuat besaran, penggunaan dan daftar penerima manfaat.
- (2) Berdasarkan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pelaksana kegiatan dan anggaran segera melaksanakan kegiatan dan mengajukan permohonan pencairan dana yang dilengkapi dengan rencana biaya kegiatan.
- (3) Dana tidak terduga yang dikeluarkan sebelum dilakukan Perubahan APBDesa, dicantumkan dalam rencana kegiatan dan anggaran perubahan.
- (4) Dana tidak terduga yang dikeluarkan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga pada DPA Pemerintah Desa, dicantumkan dalam Perubahan APB Desa.
- (5) Dana tidak terduga yang dikeluarkan setelah dilakukan Perubahan APBD, dicantumkan dalam penjabaran APBDesa.
- (6) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tidak terduga kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala desa ditetapkan.

Bagian Kelima Pembiayaan Desa

Pasal 32

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
- (4) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 34

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. pembentukan dana cadangan; dan
- b. penyertaan modal.

- (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
- (5) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Tata cara penyertaan modal dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Kepala Desa membentuk tim dengan keputusan Kepala Desa untuk melakukan analisis kelayakan penyertaan modal kepada BUM Desa;
 - b. tim sebagaimana dimaksud pada huruf a beranggotakan paling banyak 7 (tujuh) orang terdiri dari:
 - 1. Kepala Desa sebagai penanggung jawab;
 - 2. Sekretaris Desa sebagai ketua;
 - 3. Kepala Urusan Keuangan sebagai sekretaris;
 - 4. satu perangkat desa sebagai anggota; dan
 - 5. profesional sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota.
 - c. biaya analisis kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dianggarkan dalam APB Desa, termasuk biaya tim;
 - d. analisis kelayakan penyertaan modal harus memenuhi:
 - 1. indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; dan
 - 2. indikator analisa kelayakan penyertaan modal;
 - e. apabila berdasarkan hasil analisis dinyatakan layak, Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimasud pada ayat (1) huruf e memuat paling sedikit:
 - a. pernyataan penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal;
 - b. maksud dan tujuan penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal;
 - c. nilai dan bentuk penyertaan modal atau penambahan penyertaan dalam bentuk rupiah;
 - d. sumber dana penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal;dan
 - e. jangka waktu pemenuhan kewajiban penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal beserta nilai setiap tahun anggaran.

- (3) Indikator penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dangka 1, meliputi:
 - a. penyertaan modal BUM Desa baru terbentuk;
 - b. penambahan modal BUM Desa sudah terbentuk;
 - c. bentuk penyertaan modal BUM Desa dapat berupa uang dan/atau asset desa; dan
 - d. besaran nilai dari penyertaaan modal atau penambahan penyertaaan modal berdasarkan hasil analisa kelayakan.
- (4) Indikator analisa kelayakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 yaitu:
 - a. analisa tentang potensi Desa yang dapat dikelola oleh BUM Desa;
 - b. analisa sumber daya manusia pengelola BUM Desa dan tenaga kerja terserap;
 - c. analisa kelayakan usaha terhadap rencana profit dan tujuan sosial;
 - d. analisa kebutuhan dana sebagai modal pertama dan/atau penambahan modal; dan
 - e. analisa hasil usaha yang menjadi penerimaan Desa.

Bagian Keenam Surplus/Defisit APB Desa

Pasal 38

Selisih antara anggaran pendapatan desa dengan anggaran belanja desa mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APB Desa.

Pasal 39

- (1) Surplus APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terjadi apabila anggaran pendapatan desa diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja desa.
- (2) Dalam hal APB Desa diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) desa, dan/atau pendanaan belanja pelaksanaan pembangunan desa.
- (3) Pendanaan belanja pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan desa.

- (1) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terjadi apabila anggaran pendapatan desa diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja desa.
- (2) Batas maksimal defisit APB Desa untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal APB Desa diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari SilPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan/atau hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

- (1) Pemerintah Desa wajib melaporkan posisi surplus/defisit APB Desa kepada Bupati c.q DPMD melalui Camat, setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penundaan atas penyaluran dana transfer ke desa.

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.

Pasal 43

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan dengan Basis Kas.
- (2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 44

- (1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun.
- (3) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 45

(1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.

- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (4) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
- (5) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (1) Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.
- (2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 47

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
 - c. peraturan Desa mengenai RKP Desa;
 - d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 - g. berita acara hasil musyawarah BPD.

- (1) Bupati dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.

- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
- (3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 50

Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat.

Pasal 51

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

- (1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. APB Desa;

- b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
- c. alamat pengaduan.

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar subbidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.

Pasal 54

- (1) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APB Desa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (2) Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBDesa.
- (3) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APB Desa mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.
- (5) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Penjadwalan ulang/pengurangan capaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA, dan digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang perubahan kedua APB Desa.

Pasal 55

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.

- (2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa.

Bagian Ketiga

PelaksanaanPengelolaan Keuangan Desa

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa merupakan penerimaan dan Pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati.
- (2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (3) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Pasal 58

- (1) Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilaporkan kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.
- (4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.

Pasal 59

(1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.

- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana kegiatan dan anggaran Desa;
 - b. rencana kerja kegiatan Desa; dan
 - c. rencana anggaran biaya.
- (3) Rencana kegiatan dan anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
- (4) Rencana kerja kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
- (5) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
- (6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.
- (2) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA.
- (2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana kegiatan dan anggaran desa perubahan; dan
 - b. rencana anggaran biaya perubahan.
- (3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.
- (5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

- (1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa.
- (2) Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

- (3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rencangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.
- (4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.

RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.

Pasal 64

- (1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain.
- (2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 65

- (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.
- (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

- (1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diutamakan melalui swakelola.
- (4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.

(6) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 67

- (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (2) Pengajuan SPP harus menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 68

- (1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran harus mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.
- (3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa.
- (5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.
- (6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa.

- (1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
- (3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan

- d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.
- (5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran harus menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Pasal 71

- (1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tidak terduga yang diusulkan kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa.
- (2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tidak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.
- (4) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tidak terduga kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala Desa ditetapkan.

Pasal 72

- (1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas APB Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- (2) Kaur Keuangan harus melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- (4) Kaur Keuangan harus menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dari mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dianggarkan dalam APB Desa.

- (1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan

- b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- (2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.
- (3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui kepala Desa menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (6) Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.
- (7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

- (1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, dan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dicatatkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- (2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas Desa.
- (3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai dana cadangan.
- (4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.
- (5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dicatat pada pengeluaran pembiayaan.
- (2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan sebagai pendapatan asli Desa.

Bagian Keempat

Penatausahaan

Pasal 77

- (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 78

- (1) Kaur Keuangan harus membuat buku pembantukas umum yang terdiri atas:
 - a. buku pembantu bank;
 - b. buku pembantu pajak; dan
 - c. buku pembantu panjar.
- (2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
- (3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
- (4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan catatan pemberiandan pertanggungjawaban uang panjar.

Pasal 79

Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:

- a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
- c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

- (1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.

- (4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
- (6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
- (7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.

- (1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 82

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati melalui camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. laporan realisasi kegiatan.
- (3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 83

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

Bagian Keenam

Pertanggungjawaban

Pasal 84

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. laporan keuangan, terdiri atas:
 - 1. laporan realisasi APB Desa; dan
 - 2. catatan atas laporan keuangan.
 - b. laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

- (1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
- (2) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

Pasal 86

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dan Pasal 85 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan realisasi APB Desa;
 - b. laporan realisasi kegiatan;
 - c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - d. sisa anggaran; dan
 - e. alamat pengaduan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Dalam membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Camat dan Tim Pembina Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Tim Pembina Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;

- b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa;
- c. membina dan mengawasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Camat; dan
- d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan teknis adminsitrasi pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memfasilitasi administrasi keuangan desa;
 - b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan penerimaan Desa dari Kelompok Transfer;dan
 - d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa.
- (5) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat dapat membentuk Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Pemerintah Desa menggunakan Sistem Keuangan Desa dalam melaksanakan Pengeloaan Keuangan Desa.
- (2) Format dokumen pengelolaan keuangan desa, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dokumen pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. Materi Muatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyusunan APB Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - c. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;
 - d. Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - e. Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
 - f. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa;
 - g. DPA;
 - h. Buku Pembantu Kegiatan;
 - i. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran;
 - j. SPP;

- k. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
- 1. Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran;
- m. DPAL;
- n. Buku Kas Umum;
- o. Buku Pembantu Kas Umum;
- p. Kuitansi;
- q. Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama; dan
- r. Laporan Keuangan.

- (1) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya yang ditetapkan dalam APB Desa induk berdasarkan RKP Desa induk dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa Persiapan.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
- (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa persiapan kepada Kepala Desa induk selaku PKPKD.

Pasal 90

Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk APB Desa sejak tahun anggaran 2019.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 7 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat pada tanggal 28 Desember 2018 BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat pada tanggal 28 Desember 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP ILYAS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 47 SERI E

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA

STANDAR BIAYA UMUM KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

A. Besaran Biaya Umum untuk setiap kegiatan paling tinggi sebesar 7,5% (tujuh koma lima perseratus) untuk kegiatan fisik dan paling tinggi 5% (lima perseratus), dengan ketentuan:

No.	Penggunaan	Besaran	Keterangan
1.	Rapat - persiapan; - Uang Transportasi dan Uang Saku (jika diperlukan) pembutan papan kegiatan (kegiatan fisik) - evaluasi;	Paling sedikit 40% dari Total Biaya Umum paling tinggi 60%	1. Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa;
2.	 laporan kegiatan dan penggandaan dokumen. Alat Tulis Kantor Honorarium Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan Barang/Jasa 		2. Uang transportasi dan/atau uang saku diberikan kepada pihak terkait dalam kegiatan.

B. Kegiatan non fisik yang membutuhkan kepanitiaan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan (seperti penyelenggaran festival kesenian, adat/kebudayaan, HUT RI dan keagamaan) maka biaya Umum paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dari anggaran kegiatan berkenaan, dengan rincian:

No.	Penggunaan	Besaran	Keterangan
1.	Rapat - persiapan; - Uang Transportasi dan Uang Saku (jika diperlukan) - pembutan papan kegiatan (kegiatan fisik) - evaluasi; - laporan kegiatan dan penggandaan dokumen Alat Tulis Kantor	Paling sedikit 30% dari Total Biaya Umum	1. Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa 2. Uang transportasi dan/atau uang saku dibeikan kepada
2.	Honorarium Panitia	paling tinggi 40%	fihak-fihak terkait dalam kegiatan.
3.	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan	Paling sedikit 30%	

- C. Rincian honorarium tim yang melaksanakan pengadaan barang/jasa ditetapkan oleh Kepala Desa;
- D. Tugas Panitia ditetapkan oleh Kepala Desa yang meliputi tugas selain melaksanakan pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang/jasa;
- E. Honorarium tim yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dapat diberikan jika kegiatan tersebut sebagian atau keseluruhan memerlukan pengadaan barang/jasa melalui mekanisme pengadaan oleh penyedia barang/jasa;
- F. Honorarium tim yang melaksanakan pengadaan barang/jasa tidak dapat diberikan jika seluruh pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan swakelola;
- G. Biaya Umum tidak dapat dianggarkan pada kegiatan yang tidak memerlukan pengadaan barang/jasa, baik melalui mekanisme swakelola maupun pengadaan oleh penyedia;
- H. Ketentuan biaya umum bagi pendapatan desa yang bersumber dari bantuan keuangan yang bersifat umum dan bantuan keuangan yang bersifat khusus disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur bantuan keuangan dimaksud.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA

KODE REKENING

Pengelolaan keuangan yang baik memerlukan adanya suatu klasifikasi dalam sistem yang dijabarkan dalam Kode Rekening. Kode Rekening tersebut terdiri dari kumpulan akun secara lengkap yang digunakan di dalam pembuatan proses perencanaan, pelaksanaaan, penatusahaan hingga pelaporan. Kode rekening merupakan alat untuk mensinkronkan proses perencanaan hingga pelaporan. Diharapkan dengan adanya Kode Rekening, kebutuhan akan pelaporan yang konsisten dari sejak terjadinya proses perencanaan dan penganggaran akan dapat dapat terpenuhi.

Mengingat pentingnya peran kode rekening tersebut maka diperlukan standarisasi kode rekening sehingga akan dicapai keseragaman dalam pemakaiannya khususnya di wilayah suatu Kabupaten. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kode rekening disusun sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi secara efektif.

Tujuan pembakuan Kode rekening adalah mengakomodasi proses manajemen keuangan dengan anggaran berbasis kinerja sedemikian rupa agar diperoleh:

- Perencanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dilakukan secara proporsional, transparan dan profesional;
- Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dilakukan secara lebih akuntabel; dan
- Laporan Keuangan mengakomodasi secara baik pengendalian anggaran, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja keuangan dalam Laporan Keuangan.

Berdasarkan Pasal 10 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah mengklasifikasikan pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai tingkat jenis.

Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

K	ode F	Reker	ning	Uraian
а	b	С	d	
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Desa
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDes
4	1	1	90-99	Lain-lain
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa
4	1	2	02	Tambatan Perahu
4	1	2	03	Pasar Desa
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Desa
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Desa
4	1	2	07	Kios Milik Desa
4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa
4	1	2	90-99	Lain-lain
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	3	90-99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

	_		I	
4	1	4	0.1	Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	1	4	01	Hasil Pungutan Desa
4	1	4	90-99	
4	2	1		Transfer Dana Desa
4	2	1	01	Dana Desa
4	2	2	01	
4	2	$\frac{2}{2}$	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
	2	3	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Alokasi Dana Desa
4		3	01	Alokasi Dana Desa
4	2		01	
4	2	4	01	Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	90-99	Bantuan Keuangan dari APRD Provinsi
			90-99	Č
4	2	5 5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
4	2	5	90-99	
4	3	3	90-99	3
4	3	1		Pendapatan Lain-lain
4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	3	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
	3	3	01	
4	3	4	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	4	01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
			01	
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4			0.1	
4	3	5	01	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank
4	3	9	01	Lain-lain pendapatan Desa yang sah
4	3	9	90-99	
5	3	2	30-33	BELANJA
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa
5	1	1	02	Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	90-99	
5	1	2	30 33	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	90-99	
5	1	3		Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5	1	4	, , ,	Tunjangan BPD
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BPD
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja BPD
5	2	- '	02	Belanja Barang dan Jasa
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan
5	2	1	03	Kebersihan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam
				Kebakaran
5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
5	2	1	07	Belanja Bahan/Material

_	0	-	00	D 1 ' D 1 /U 1 1 1 1/0 11
5	2	1	08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5	2	1	10	Belanja Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5	2	1	90-99	3 6 51
5	2	2	0.1	Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator
5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	90-99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya
5	2	3	0.1	Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten
5	2	3	03	Belanja Kursus/Pelatihan
5	2	4	0.1	Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	90-99	
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	2	5	90-99	
5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll)
5	2	6	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
5	2	6	90-99	, , ,
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat
5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	2	7	90-99	, , ,
5	3		- , , , ,	Belanja Modal
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1	02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
5	3	1	03	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
_	3	1	05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
		1	90-99	
5	_		20-22	y c
5	3	2		l Relania Modal Peralatan Mesin dan Alat Rerat
5 5	3	2	01	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegjatan
5 5 5	3	2	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5 5	3		01 02 03	

	_	-	0.4	
5	3	2	04	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
5	3	2	05	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2	06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5	3	2	07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5	3	2	08	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
5	3	2	09	Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5	3	2	11 90-99	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5 5	3	3	90-99	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya Belanja Modal Kendaraan
			0.1	v
5 5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	3	3	03	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	05	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	3	90-99	
5	3	4	90-99	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4	01	Belanja Modal Gedding, Bangdinah dan Tamah Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	4	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	4	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	4	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	5	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	5	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	5	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	6	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	6	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan
5	3	7	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	7	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/Instalasi
5	3	8	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	8	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	9		Belanja Modal lainnya
5	3	9	01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02	Belanja Modal khusus Olahraga
5	3	9	03	Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan
5	3	9	90-99	Belanja Modal Lainnya
5	4			Belanja Tak Terduga
5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga
6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SILPA Tahun Sebelumya
6	1	1	01	SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	1	9	90-99	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	2			Pengeluaran Pembiayaan

6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Desa
6	2	2	01	Penyertaan Modal Desa
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan lainnya
6	2	9	90-99	Pengeluaran Pembiayaan lainnya

Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN			
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:			
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasiona Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)			
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)			
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD			
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapar perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)			
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW			
1	1	08	Penyediaan Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa dalam rangka Mendukung Pembangunan Desa (Bangub)			
1	1	90-99	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dar Operasional Pemerintahan Desa			
1	2		Sub Didana Canana dan Duasanana Damanintahan Dasa			
1	2	01	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa			
1	2	02	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan			
1	2		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa			
1		03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**			
1	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa*			
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)			
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potens desa)**			
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa			
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sip			
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif			
1	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dar kearsipan*			
	1.					
1	4	01	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)			
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)			
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)			
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dar seluruh dokumen terkait)			
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa			
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)			
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran informasi kepada masyarakat)			
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa			
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**			

	1.	T	L
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam
_			mengikuti Lomba Desa
		12	Penataan Organisasi Perangkat Desa
		13	Pengelolaan Sistem Keuangan Desa
1	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dar
			pelaporan*
		1	
1	5		Sub Bidang Pertanahan
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **
1	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*
		12 2 2 2	1
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam
			pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain.
			Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait
			dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan,
2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan
			Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar
	-	0.5	Milik Desa **
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa**
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga
			Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan
	_		Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*
	ı		1
2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentii
			Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga
			Miskin, dst)
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentit Kader Posyandu)
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader
_			Kesehatan, dll)
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja tingkat desa
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita
_	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional

2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana
_			Posyandu/Polindes/PKD **
2	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase Prasarana Jalan lain)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik
		-	
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gangaran
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan
			Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milil Desa/Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **
2	3	21	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi Desa (Irigasi Tersier)
2	3	22	Pembangunan Sarana Prasarana BUMDesa
2	3	23	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Bantuan Gubernur)
2	3	24	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Bantuan Bupati)
2	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH
			GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Ai Hujan/Sumur Bor, dll)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana
	1.	0.5	jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Banl Sampah, dll)
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandor Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
		14	(pipanisasi, dll) **

iman (Gorong-gorong, Selokan, Imum/MCK umum, dll ** ean Sampah Desa/Permukiman gan Air Limbah (Drainase, Air rmain Anak Milik Desa** na Desa) an pemukiman*
nan Sampah Desa/Permukiman gan Air Limbah (Drainase, Air rmain Anak Milik Desa** na Desa)
nan Sampah Desa/Permukiman gan Air Limbah (Drainase, Air rmain Anak Milik Desa** na Desa)
gan Air Limbah (Drainase, Air rmain Anak Milik Desa** na Desa)
rmain Anak Milik Desa** na Desa)
na Desa)
,
,
an pemukiman*
kungan Hidup dan Kehutanan
idup*
atan Poster/Baliho Informasi
dan Informasi Lokal Desa
ın Informatika*
at Desa
arana Energi Alternatif tingkat
eral*
ana Pariwisata Milik
ana i anwisata wiiik
kegiatan untuk meningkatkan
arakatan desa yang mendukung
gan Masyarakat
mbangunan pos, pengawasan
Ketertiban oleh Pemerintah Desa
lindungan Masyarakat (dengan
esa
a
kin
idang Hukum dan Pelindungan

3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat
			Kecamatan dan Kabupaten
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
3	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*
	ı	_	
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3	4	05	Pembentukkan Lembaga Kemasyarakatan Desa
3	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan
1	1		kesejahteraan masyarakat, yang mencakup: Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**
	1	04	
4	1	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa** Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
	1	06	
4	1	07	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan ** Peningkatan Kapasitas Kelompok Nelayan
4	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*
4	1	190-99	Tain-iain kegiatan sub bidang kelautan dan penkanan
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4	2	04	Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *
4	2	06	Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani

4	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD
4	3	04	Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa
4	3	05	Peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
4	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	4	04	Fasilitasi dan Motivasi Kelompok-kelompok Belajar di Desa
4	4	05	Penyelenggaraan Pelatihan Kerja
4	4	06	Kegiatan Pembentukkan dan Fasilitasi Paralegal di Desa
4	4	07	Peningkatan kapasitas kelompok perempuan miskin di Desa
4	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian
4	5	04	Pelatihan Usaha Kelompok Perempuan
4	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
4	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktii
			(pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **
4	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk
			kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	00	Penanggulangan Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	00	Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak.
5	3	00	Keadaan Mendesak

- * = (Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat)
- ** = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misalnya: Pembangunan, atau Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan)

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA

FORMAT DOKUMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. Format Materi Muatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MATERI MUATAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Materi muatan Peraturan Bupati tentang Penyusunan APB Desa paling sedikit memuat:

- 1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kewenangan Desa, RKP Desa, dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa.
- 2. Prinsip Penyusunan APB Desa

Memuat uraian tentang prinsip-prinsip yang harus menjadi pegangan dalam penyusunan APB Desa, diantaranya adalah:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
- b. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi paling luas tentang APB Desa;
- d. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
- e. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya; dll.
- 3. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Adalah kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam perencanaan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan, terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

- a. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- b. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;

c. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

4. Teknis Penyusunan APB Desa

Menguraikan tentang:

a. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, terkait waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APB Desa.

b. Substansi APB Desa

APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

1) Pendapatan

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran berkenaan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Oleh karena itu dalam pedoman penyusunan APB Desa harus memuat hal-hal yang harus diperhatikan, yang meliputi:

- a) Kepastian pendapatannya, termasuk pagu anggaran pendapatan dari transfer; dan
- b) Dasar hukum, dan sekaligus prioritas pengalokasiannya.

2) Belanja

Belanja Desa harus diarahkan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yaitu kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedoman penyusunan APB Desa secara rinci menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa dari sisi belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.

Pedoman penyusunan APB Desa harus mengatur hal yang memastikan bahwa alokasi belanja dengan hasil serta output yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa. Desa dapat mengatur standar satuan harga yang disesuaikan dengan mengacu harga satuan kabupaten sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari kabupaten, maka Desa harus menyampaikan alasan yang kuat.

3) Pembiayaan Desa

Pedoman penyusunan APB Desa harus menguraikan secara rinci halhal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Desa dari sisi pembiayaan, yang meliputi:

- a) Penerimaan pembiayaan, terdiri dari SiLPA dan pencairan kembali dana cadangan; dan
- b) Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari penyertaan modal dan penganggaran dana cadangan.

c. Cara mengisi format APB Desa

1) Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan Objek

pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

- 2) Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
- 3) Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

5. Hal-hal Khusus Lainnya

Menguraikan tentang hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, diantaranya:

- a. Penekanan terhadap pelaksanaan kegiatan yang diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- b. Kebijakan Kabupaten Bandung Barat.

B. Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

6. Dst...



		KEPALA DESA KABUPATEN BANDUNG BARAT
		RANCANGAN PERATURAN DESANOMOR TAHUN
		TENTANG
		ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
		KEPALA DESA,
Menimbang	: a.	bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dar pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
	b.	bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran termuadalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehinggamenciptakan landasan kuat dalam melaksanakann pemerintahan dar pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
	c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dar huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dar Belanja Desa Tahun Anggaran;
Mengingat	: 1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
	2.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaar Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
	3.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
	4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
	5.	Peraturan Daerah Kabupaten

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN:

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

	DAN BELANJA DESA TAHU	N ANGGARAN							
		Pasal 1							
An	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:								
1.	1. Pendapatan Desa Rp								
2.	Belanja Desa								
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Des	sa Rp							
	b. Bidang Pembangunan	Rp							
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp							
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp							
	e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp</u>							
	Jumlah Belanja Rg)							
	Surplus/Defisit	Rp							
		==========							
3.	Pembiayaan Desa								
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp							
	b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>							
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp							
		= = = = = = = = =====							

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;

Menetapkan:

- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa...(Nama Desa).

	Pada tanggal
	KEPALA DESA
Diundangkan di Bandung Barat	
pada tanggal	
SEKRETARIS DESA (nama desa),	
Nama	
LEMBARAN DESA (NAMA DESA) TAHUN NOMOR	

LAMPIRAN PERATURAN DESA...... NOMOR...TAHUN...... TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

FORMAT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA...... TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1 2			2		3	4	5
а	b	С	а	b			
			4		PENDAPATAN		
			4	1	PADesa		
			4	2	Transfer		
			4	3	Pendapatan lain-lain		
					JUMLAH PENDAPATAN		
			5		BELANJA		
1					Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai		
1	3				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
1	1 3 01			Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)			
1	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
2					Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	1				Pendidikan		
2	1	05			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar		
2	1	05	5	3	Belanja Modal		
5					Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak		
5	1				Penanggulangan Bencana		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		
5	1				Keadaan Darurat		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		
		Dst					
					JUMLAH BELANJA		
					SURPLUS /(DEFISIT)		
			6		PEMBIAYAAN		
			6	1	Penerimaan Pembiayaan		
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan		
					SELISIH PEMBIAYAAN		

DISETUJUI OLEH KEPALA DESA
TTD

(.....)

Keterangang Cara Pengisian

: diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan: Kolom 1

bidang; a.

b. sub bidang; dan

kegiatan c.

: diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Kolom 2

Pembiayaan:

Bagian pendapatan diisi:

a. pendapatan; dan

b. kelompok pendapatan.

Bagian Belanja diisi:

a. Belanja; dan

b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan)

Bagian Pembiayaan diisi:

a. Pembiayaan;

b. Kelompok pembiayaan.

: diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (nomenklatur dan kode Kolom 3

rekening lihat lampiran A Permendagri ini)

Kolom 4

: diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan : diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam Kolom 5

kegiatan (kolom 1.c) terkait

C. Format Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa



KEPALA DESA KABUPATEN BANDUNG BARAT

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
		KEPALA DESA (Nama Desa),
Menimbang	:	bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(Nama Desa) Tahun Anggaran;
Mengingat	: 1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
	2.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
	3.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
	4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
	5.	Peraturan Daerah Kabupaten
	6.	Dst
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan		ERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN AN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
		Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari:

1.	Pendapatan Desa								
	a.	Pendapatan Asli Desa	Rp						
	b.	Transfer	Rp						
	c.	Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp						
	Jui	nlah Pendapatan	Rp						

2.	Bel	Belanja Desa										
	a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp									
	b.	Bidang Pembangunan	Rp									
	c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp									
	d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp									
	e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp									
	Jur	nlah Belanja	Rp									
	Su	rplus/(Defisit)	Rp									
3.	Pen	nbiayaan Desa										
	b.	Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan isih Pembiayaan (a – b)	Rp Rp Rp									
		Pasal	2									
dala	am I		tan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud rupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan									
		Pasal	3									
ditu	ıang		anja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini aan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala an.									
		Pasal	4									
Per	atur	an Kepala Desa ini mulai berlaku pada tangg	al diundangkan.									
		etiap orang dapat mengetahui, memerintah penempatannya dalam Berita Desa (Na	kan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini ma Desa)									
			Ditetapkan di Pada tanggal									
			KEPALA DESA									
Diu	nda	ngkan di Bandung Barat										
		nggal										
_		TARIS DESA (nama desa),										
221		That BBH (hama dosa),										
Nar	na											
BEI	RITA	DESA (NAMA DESA) TAHUN NO	MOR									

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA......
NOMOR...TAHUN.....
TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA...... TAHUN ANGGARAN.....

	KO	DE F	REK	ENII	٧G		URAIAN	KELUARAN	I/OUTPUT	ANGGARAN	SUMBER
								VOLUME	SATUAN	<u> </u>	DANA
1 2					2		3	4	5	6	7
a	b	С	a	b	С	d					
			4				PENDAPATAN				
			4	1			PADesa				
			4	1	1		Hasil usaha				
			4	1	1	•••	<pre><obyek pendapatan=""></obyek></pre>				
		-	4	2	1		Transfer				
			4	3	1		Dana Desa				
			4	3	1		Pendapatan lain-lain				
			4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa				
			4	3	1		<obyek pendapatan=""></obyek>				
							dst				
							JUMLAH PENDAPATAN				
			5				BELANJA				
L							Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
-	1						Penyelenggaraan Belanja				
							Penghasilan Tetap, Tunjangan dan				
							Operasional Pemerintahan Desa				
	1	01					Penyediaan Penghasilan Tetap				
•							dan Tunjangan Kepala Desa				
	1	01	5	1			Belanja Pegawai				
1	1	01	5	1	1		Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa				
	1	01	5	1	1		<rincian belanja="" obyek=""></rincian>				
l	3						Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan				
l	3	01					Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)				
	3	01	2	2			Belanja Barang dan Jasa				
	3	01	2	2	2		Belanja Jasa Honorarium				
							<rincian belanja="" obyek=""></rincian>				
)							Pelaksanaan Pembangunan Desa				
)	1						Pendidikan				
?	1	05					Pembangunan/Rehabilitasi/Penin gkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar				
2	1	05	5	3			Belanja Modal				
?	1	05	5	3	4		Belanja Modal Gedung dan				
	1	05	5	3	4	1	<rincian belanja="" obyek=""></rincian>				

5							Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak				
5	1						Penanggulangan Bencana	anggulangan Bencana			
5	1	00					Penanggulangan Bencana				
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga				
5	1	00	5	4	00		Belanja Tak Terduga				
5	1	00	5	4	00	00	Belanja Tak Terduga				
							JUMLAH BELANJA				
							SURPLUS / (DEFISIT)	SURPLUS /(DEFISIT)			
			6				PEMBIAYAAN				
			6	1			Penerimaan Pembiayaan				
			6	1	1		SiLPA Tahun Sebelumnya				
			6	1	1	1	SiLPA Tahun Sebelumnya				
			6	2			Pengeluaran Pembiayaan				
			6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
			6	2	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
							<u> </u>				
		ds									
							SELISIH PEMBIAYAAN	LISIH PEMBIAYAAN			

	TTD	
(TID)

KEPALA DESA

Keterangan Cara Pengisian:

Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

- a. bidang;
- b. sub bidang; dan
- c. kegiatan

Kolom 2 : Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan:

- Bagian pendapatan diisi:
 - a. Pendapatan:
 - b. kelompok pendapatan:
 - c. jenis pendapatan; dan
 - d. obyek pendapatan
- Bagian Belanja diisi:
 - a. belanja;
 - b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan);
 - c. obyek belanja: dan
 - d. rincian obyek belanja.
 - Bagian Pembiayaan diisi:
 - a. pembiayaan;
 - b. kelompok pembiayaan; dan
 - c. jenis pembiayaan

Kolom 3 : Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Permendagri ini)

Kolom 4 : Volume diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan (Kolom 1.c) dan volume (jumlah) input

pada rincian obyek belanja (Kolom 2.d)

Kolom 5 : Satuan diisi dengan satuan output (paket, unit, km, Ha) kegiatan dan satuan (paket,

unit) input pada rincian obyek belanja

Kolom 6 : Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Kolom 7 : Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom

1.c) terkait

D. Format Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

PANDUAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. DASAR PEMIKIRAN

- 1. APB Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan BPD secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa.
- 2. APB Desa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa yang berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.
- 3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ini, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa harus dievaluasi oleh Bupati.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu:

1. Maksud

Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Tujuan Umum

Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Bupati dan/atau Camat dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa,

C. SASARAN EVALUASI

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:

- 1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- 2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu:

- 1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa;
- 2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;
- 3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
- 4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

E. EVALUASI

- 1. Persiapan Evaluasi
 - a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi, yaitu:
 - 1) Pembentukan Tim Evaluasi APB Desa Kabupaten ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Evaluasi APB Desa dilampiri Pedoman Pelaksanaan Evaluasi APB Desa, dalam hal pelaksanaan evaluasi oleh Bupati.
 - 2) Tim Evaluasi APB Desa sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari:

a) Ketua : Pejabat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten

b) Sekretaris : Pejabat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Bandung Barat

c) Anggota : Perangkat Daerah terkait

- 3) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa kepada camat atau sebutan lainnya.
- 4) Apabila pelaksanaan evaluasi APB Desa didelegasikan kepada Camat, selanjutnya Bupati menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Evaluasi APB Desa dilampiri Pedoman Pelaksanaan Evaluasi APB Desa.
- 5) Pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa kepada camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi, yang terdiri dari:

a) Ketua : Camat

b) Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

c) Anggota : Unsur pemerintah kecamatan dan UPT Kecamatan

terkait

- 6) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- 7) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

b. Dokumen Evaluasi

- 1) Dokumen Utama
 - a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama BPD; dan/atau
 - b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama BPD.
- 2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)
 - a) Disampaikan oleh Desa
 - Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang APB Desa), berita acara hasil musyawarah; atau
 - Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa);

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan.
- Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang pembentukan dana cadangan, Perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil analisa kelayakan penyertaan modal BUMDes, dll)

b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi

- Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usal dan lokal berskala Desa
- Perdes tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskal desa
- Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa
- Peraturan Bupati tentang Dana Desa
- Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa
- Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
- Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa
- Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa
- Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu:

- a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.
 - 1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:
 - a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
 - b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
 - c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
 - d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa;
 - 2) Langkah-langkah evaluasi:
 - a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi;
 - b) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - c) Langkah 3 : Penelitian dan penganalisian nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - d) Langkah 4 : Pembandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;
 - e) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4.

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

b. Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa/perubahan APB Desa. Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja, *terlampir*.

3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan ABDesa. Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- a. evaluasi atas sistem APB Desa atau Perubahan APB Desa, dan
- b. evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APB Desa.

Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa didistribusikan kepada:

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau sebutan lainnya; dan
- b. Inspektorat Daerah Kabupaten.

Lembar Evaluasi APB Desa

Kabupaten :

Kecamatan :

Desa :

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kese	esuaian	Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap				
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubaham APB Desa dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa/Perdes tentang Perubahan APB Desa harus diajukan kepada Bupati atau camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes tentang Perubaham APB Desa			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubaha	n APB Desa
2.1	Umum	
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan	RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	
2.2	Pendapatan	
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	
2.3	Belanja	
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan	
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	Perbup/Perwal tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)	
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa	

	 operasional pemerintahan Desa; tunjangan dan operasional BPD insentif rukun tetangga dan rukun warga. 	
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten
2.4	Pembiayaan	
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes	
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan melalaui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha

2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya			
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.			
Kesin	ipulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas	5:		

Evaluasi dilakukan tanggal:

Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

Untuk Disetujui Bupati Nama :

Untuk Diperbaiki Desa Jabatan :

E. Format Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



KEPALA DESA (Nama Desa) KABUPATEN BANDUNG BARAT

PERATURAN DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

- 6. Dst...

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)

dan

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA...... TAHUN ANGGARAN

(an Pendapatan dan Belanja Desa Tah), bertambah/berkurang sejumlah l dengan rincian sebagai berikut:			
1.	Per	ndapatan Desa			
	a.	semula	Rp		
	b.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u></u>	
	Jur	nlah pendapatan setelah perubahan	Rp	••	
2.	Bel	anja Desa			
	a.	semula	Rp		
	b.	bertambah/(berkurang)	Rp		
	Jui	nlah belanja setelah perubahan	Rp		
	Sui	rplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp		
3.	Per	nbiayaan Desa			
	a.	Penerimaan Pembiayaan			
		- Semula	Rp		
		- Bertambah/(berkurang)	Rp		
		Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp		
	b.	Pengeluaran Pembiayaan			
		- Semula	Rp		
		- Bertambah/(berkurang)	Rp		
		Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a	– b) Rp		
		Pasa lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendap tercantum dalam Lampiran yang merupaka	oatan dan Bela		
		Pasa	al 3		
		Desa menetapkan Peraturan Kepala I atan dan Belanja Desa sebagai landasan op			
		Pasa	al 4		
Pera	ıtur	an Desa ini mulai berlaku pada tanggal diu	ndangkan.		
		etiap orang dapat mengetahui, memerinta an Desa (nama Desa).	ıhkan pengund	Ditetapkan o Pada tangga	di 1
				KEPALA DE	SA
Diu	nda	ngkan di Bandung Barat			
pad	a ta	nggal			
SEK	RE′	TARIS DESA (nama desa),			
Nan	ıa				
LEM	ΙΒΑ	RAN DESA (NAMA DESA) TAHUN	NOMOR		

LAMPIRAN PERATURAN DESA...... NOMOR...TAHUN...... TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA.....

TAHUN ANGGARAN.....

17	KODE REKENING			SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/	CHADED DAMA	
K	UDE R	KEKEN	IING		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	(BERKURANG) SUMBER DANA	
	1		:	2	3	4	5	6	7	8
a	b	С	a	b						

	TTD	
1		,

KEPALA DESA

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasii ekonomi

 $Kolom\ 3\quad : \quad diisi\ dengan\ seluruh\ uraian\ sebelum\ perubahan$

Kolom 4 : diisi dengan anggaran sebelum perubahan

Kolom 5 : diisi dengan seluruh uraian setelah perubahan

Kolom 6 : diisi dengan anggaran setelah perubahan

Kolom 7 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah

Kolom 8 : diisi dengan sumber dana

F. Format Rancangan Perkades tentang Penjabaran Perubahan APB Desa



KEPALA DESA KABUPATEN BANDUNG BARAT

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
		KEPALA DESA (Nama Desa),
Menimbang	:	bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(Nama Desa) Tahun Anggaran;
Mengingat	: 1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
	2.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
	3.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
	4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
	5.	Peraturan Daerah Kabupaten
	6.	Dst
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan		ERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN ENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
		Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.... semula berjumlah Rp....., (......), bertambah/berkurang sejumlah Rp....., (......) sehingga menjadi Rp....., (......) dengan rincian sebagai berikut:

Rp.....

Pendapatan Desa

1.1 Pendapatan Asli Desa

a. Semula

		b.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	
		Jun	nlah PADesa setelah perubahan	Rp	
	1.2	Trai	nsfer		
		a.	Semula	Rp	
		b.	Bertambah/(berkurang)	Rp	
		Jun	nlah pendapatan transfer		
		sete	elah Perubahan	Rp	
	1.3	Lair	n-lain Pendapatan yang sah		
		a.	Semula	Rp	
		b.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	
			nlah lain-lain pendapatan yang sal elah perubahan	n Rp	
		Jun	nlah Pendapatan setelah perubaha	n	Rp
2.	Belar	nja D)esa		
	2.1	Bida	ang Penyelenggaraan Pemerintah I	Desa	
		a.	Semula	Rp	
		b.	Bertambah/(berkurang)	Rp	
		Jun	nlah setelah perubahan	Rp	
	2.2	Bida	ang Pembangunan		
		a.	Semula	Rp	
		b.	Bertambah/(berkurang)	Rp	
		Jun	nlah setelah perubahan	Rp	
	2.3	Bida	ang Pembinaan Kemasyarakatan		
		a.	Semula	Rp	
		b.	Bertambah/(berkurang)	Rp	
		Jun	nlah setelah perubahan	Rp	
	2.4	Bida	ang Pemberdayaan Masyarakat		
		a.	Semula	Rp	
		b.	Bertambah/(berkurang)	Rp	
		Jun	nlah setelah perubahan	Rp	
	2.5		ang Penanggulangan Bencana, daan Darurat, dan Mendesak Desa	ì	
		a.	Semula	Rp	
		b.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	
		Jun	nlah setelah perubahan	Rp	
			nlah Belanja setelah perubahan plus/(Defisit) setelah perubahan		<u>Rp</u> Rp
3.	Pemb	oiaya	an Desa		
	3.1	Pen a.	erimaan Pembiayaan Semula	Rp	
		b.	Bertambah/(berkurang)	Rp	
		Jun	nlah setelah perubahan	Rp	
	3.2	Pen	geluaran Pembiayaan	_	
		a.	Semula	Rp	
		b.	Bertambah/(berkurang)	Rp	
			nlah setelah perubahan	Rp	_
		Seli	sih Pembiayaan setelah perubahar	1	Rp

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa .. (Nama Desa)

	Ditetapkan di Pada tanggal
	KEPALA DESA
Diundangkan di Bandung Barat	
pada tanggal	
SEKRETARIS DESA (nama desa),	
Nama	
BERITA DESA (NAMA DESA) TAHUN NOMOR	

LAMPIRAN			
PERATURAN	I KEPALA	DESA	
NOMORTA	AHUN		
TENTANG :	PENJABARAN	PERUBAH	ΑN
ANGGARAN	PENDAPA	TAN D	ΑN
BELANJA D	ESA		

KODE R	EKE	ININ			URAIAN	SEMULA KELUARAN/O VOLUME	UTPUT SATUAN	ANGGARAN (Rp)	URAIAN	M KELUARAN VOLUME	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA		
1		, 1	<u>.</u>	,		3				1	4		5	6
a b c	a	b	С	d										

KEPALA DESA
TTD
()

Cara pengisian:

Kolom 1 :	diisi dengan	kode rekening	berdasarkan	klasifikasi	bidang	kegiatan
-----------	--------------	---------------	-------------	-------------	--------	----------

Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasii ekonomi

Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output, dan anggaran sebelum perubahan

Kolom 4 diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output setelah perubahan

Kolom 5 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah

Kolom 6 : diisi dengan sumber dana

G. Format DPA

1. Format Rencana Kegiatan dan Anggaran

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN* TAHUN ANGGARAN

DESA

KABUPATEN : BANDUNG BARAT PROVINSI : JAWA BARAT

								ANGGA	ARAN				RE	NCANA P	ENARIKA	N ANGGA	ARAN (Rp)				
	KO	DE R	REKE	NINC	ř		URAIAN	Jumlah (Rp)	Sumber	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	JUMLAH (Rp)
	1				2		3	4	5							6					•	7
a	b	С	a	b	С	d																
1							Penyelenggaraan Pemerintahan Desa															
1	1						Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa															
1	1	01					Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa															
1	1	01	5	1			Belanja Pegawai															
1	1	01	5	1	1		Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa															
1	1	01	5	1	1		<rincian belanja="" obyek=""></rincian>															
1	3						Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan															
1	3	01					Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)															
1	3	01	5	2			Belanja Barang dan Jasa															
1	3	01	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium															
							<rincian belanja="" obyek=""></rincian>															
2							Pelaksanaan Pembangunan Desa															
2	1						Pendidikan															

2	1	05					Pembangunan/Rehabilitasi/
							Peningkatan Sarana
							Prasarana Prasarana
							Perpustakaan/Taman Bacaan
							Desa/Sanggar Desa/Sanggar
2	1	05	5	3			Belanja Modal Belanja Modal
2	1	05	5	3	4		Belanja Modal Gedung dan
							Bangunan
1	1	05	5	3	4		<rincian belanja="" obyek=""></rincian>
5							Penanggulangan Bencana,
							Keadaan Darurat dan
							Mendesak
5	1						Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana
5	1	00	5	4			Penanggulangan Bencana
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga
5	1	00	5	4	00		Belanja Tak Terduga
5	1	00	5	4	00	00	Belanja Tak Terduga
		dst					

Diverifikasi oleh: Sekretaris Desa		Kaur/Kasi
()		()
(Disetujui oleh: Kepala Desa,	
ara pengisian:	()	

Kolom 1,2,3,4 dan 5 : diisi sebagaimana yang tercantum dalam Penjabaran APB Desa sesuai tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing

Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran

Kolom 6 : diisi rencana penarikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan

Anggaran yang diajukan kepada Kaur Keuangan dalam setiap periode/bulan dalam baris jenis, objek, dan rincian objek

belanja

: diisi rencana jumlah penarikan anggaran untuk masing-masing kegiatan. Kolom 7

2. Format Rencana Kerja Kegiatan Desa

RENCANA KERJA KEGIATAN DESA* TAHUN :

DESA	:
KECAMATAN	:
KABUPATEN	:
PROVINSI	:

No	1	Bidan	g/Sub Bidang/K	egiat	an	Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rp)		Sasa	ran		Wa	ktu Pelaksa	naan	Pelaksana	Tim yang
									, (,	Jumlah	Durasi	Mulai	Selesai	Kegiatan	melaksanakan kegiatan			
	Bidang		Sub Bidang		Kegiatan												Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1 5	16	17	18	19
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																	
Jumla	h Per Bidang 1																	
2	Pembangunan Desa																	
Jumlal	n Per Bidang 2																	
3	Pembinaan Kemasyarakatan																	
Jumlal	n Per Bidang 3																	
4	Pemberdayaan Masyarakat																	
Jumlal	n Per Bidang 4																	
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa																	

Kepala Desa:	Sekretaris Desa
()	()

Keterangan:

^{*} merupakan dokumen perencanaan yang disusun saat penyusunan RKP Desa

3. Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

	DESA		AN BIAYA MATAN	
Kegiatan Waktu Pe	ng : :elaksanaan :			
NO.	Pendanaan : URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
NO.	UKAIAN	VOLOME	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH	(Rp.)			
Disetujui Kepala D			Kaur/Kasi.	
()		()

Cara pengisian:

Bidang diisi dengan nomenklatur bidang dan kode rekening sesuai dengan APB Desa Sub Bidang diisi dengan nomenklatur Sub Bidang dan kode rekening sesuai APB Desa Kegiatan diisi dengan nomenklatur kegiatan dan kode rekening sesuai APB Desa

- kolom 1 : diisi dengan nomor urut
- kolom 2 : diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
- kolom 3 : diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
- kolom 4 : diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
- kolom 5 : diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4

4. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN APB DESA TAHUN ANGGARAN

DESA : KECAMATAN :

KABUPATEN : BANDUNG BARAT PROVINSI : JAWA BARAT

	КО	DE	REK	EN	ING		URAIAN	SEM ANGG			JADI BARAN				REN	CANA P	ENARIK	AN ANC	GARAI	V (Rp)				JUMLAH (Rp)
									Sumber		Sumber	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
	1				2		3	4	5	6	7			ı				3						9
а	b	С	а	b	С	d																		
1							Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																	
1	1						Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa																	
1	1	01					Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa																	
1	1	01	5	1			Belanja Pegawai																	
1	1	01	5	1	1		Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa																	
1	1	01	5	1	1		<rincian belanja="" obyek=""></rincian>																	
1	3						Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan																	
1	3	01					Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)																	
1	3	01	5	2			Belanja Barang dan Jasa										_		_					
1	3	01	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium <rincian belanja="" obyek=""></rincian>																	
2							Pelaksanaan Pembangunan Desa																	
2	1						Pendidikan																	

2	1	05				Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan											
2	1	05	5	3		Belanja Modal											
2	1	05	5	3	4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan											
1	1	05	5	3	4	<rincian belanja="" obyek=""></rincian>											
5						Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak											
5	1					Penanggulangan Bencana											
5	1	00	5	4		Penanggulangan Bencana											
5	1	00	5	4		Belanja Tak Terduga											
5	1	00	5	4	00	Belanja Tak Terduga											
5	1	00	5	4	00	00 Belanja Tak Terduga											
						verifikasi oleh: kretaris Desa								,			
		[••••	••••	••••)			ujui ol ala Des			(•••••)	

(.....)

5. Format Rencana Anggaran Kas Desa

RENCANA ANGGARAN KAS DESA TAHUN ANGGARAN

DESA

KECAMATAN :

KABUPATEN : BANDUNG BARAT PROVINSI : JAWA BARAT

	KC	ODE	REK	ENII	V G	URAIAN	GGARAN (Rp)				P	ENERIM	AAN/ PE	NGELU	ARAN (R _I	p.)				MLAH (Rp)
								Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	1
	1				2	3	4		•		•			5	•	•	•			6
а	b	С	a	b	С	d														
			4			PENDAPATAN														
			4	1		PADesa														
			4	1	1	Hasil usaha														
			4	1	1	<obyek pendapatan=""></obyek>														
			4	2		Transfer														
			4	2	1	Dana Desa														
			4	3		Pendapatan lain-lain														
			4	3	1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga														
			4	3	1	<obyek pendapatan=""></obyek>														
						dst														
						JUMLAH PENDAPATAN														
			5			BELANJA														
1						Penyelenggaraan Pemerintahan Desa														
1	1					Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan da Operasional Pemerintahan Desa	n													
1	1	01				Penyediaan Penghasilan Tetap da Tunjangan Kepala Desa	n													

1	1	01	5	1		Belanja Pegawai
1	1	01	5	1	1	Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa
1	1	01	5	1	1	<rincian belanja="" obyek=""></rincian>
1	3					Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	01				Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)
1	3	01	5	2		Belanja Barang dan Jasa
1	3	01	5	2	2	Belanja Jasa Honorarium
						<rincian belanja="" obyek=""></rincian>
2						Pelaksanaan Pembangunan Desa
2	1					Pendidikan Pendidikan
2	1	05				Pembangunan/Rehabilitasi/Penin gkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar
2	1	05	5	3		Belanja Modal
2	1	05	5	3	4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1	1	05	5	3	4	<rincian belanja="" obyek=""></rincian>
5						Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
5	1					Penanggulangan Bencana
5	1	00	5	4		Penanggulangan Bencana
5	1	00	5	4		Belanja Tak Terduga
5	1	00	5	4	00	Belanja Tak Terduga
5	1	00	5	4		00 Belanja Tak Terduga
						dst
						JUMLAH BELANJA
						SURPLUS / (DEFISIT)
			6			PEMBIAYAAN
			6	1		Penerimaan Pembiayaan

	6	1	1	SiLPA Tahun Sebelumnya
	6	1	1	1 SiLPA Tahun Sebelumnya
	6	2		Pengeluaran Pembiayaan
	6	2	1	Pembentukan Dana Cadangan
	6	2	2	1 Pembentukan Dana Cadangan
				dst
				SELISIH PEMBIAYAAN
				Jumlah Total Penerimaan
				Jumlah Total Pengeluaran
				Selisih Penerimaan dan

Diverifikasi oleh: Sekretaris Desa		Kaur Keuangan
()	Disetujui oleh: Kepala Desa,	()
	()	

Cara pengisian:

Kolom 1, 2, 3, 4 : diisi sesuai dengan Penjabaran APB Desa

Kolom 5 : diisi dengan:

- Pendapatan diisi sesuai rencana waktu penerimaan pendapatan baik yang berasal dari informasi resmi maupun estimasi waktu
- Belanja diisi sesuai rencana pengeluaran berdasarkan DPA yang diajukan oleh Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran maupun rencana
 - pengeluaran pengahasilan tetap, untuk belanja tunjangan operasional aparatur Desa Pembiayaan diisi sesuai rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

Kolom 6 : diisi jumlah penerimaan dan pengeluaran masing-masing item

H. Format Buku Pembantu Kegiatan

1. Buku Kas Pembantu Kegiatan

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN DESA...... KECAMATAN...... TAHUN ANGGARAN......

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan dari Kas	Pengeluar	an (Rp)	Pengembalian ke Kas Desa	Saldo Kas (Rp.)
				(Rp)	Belanja Barang	Belanja Modal	(Rp)	
					dan Jasa	Modai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya					
			Jumlah					
			Total Penerimaan		Total Pengel	uaran		
					Total Pengel	luaran + Sa	ldo Kas	

Cara pengisian:

 $Kolom \ 1 \quad : diisi \ dengan \ nomor \ urut.$

Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi.

Kolom 4 : diisi dengan uraian transaksi.

Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari kas Desa.Kolom 8 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.

Kolom 9 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.

Kolom 10 : diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan ke Kas Desa.

Kolom 11 : diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

2. Buku Pembantu Kegiatan Penerimaan Swadaya Masyarakat

Nama Kegiatan:

No.	Tanggal	Nomor	Uraian	Penerin	naan	Nomor	Saldo Kas
		Bukti		Uang (Rp)	Barang/ Tenaga (Volume)	Bukti Setor ke Kas Desa	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya				
			Jumlah				
			Total			-	

Kaur/Kasi	

......

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.

Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi.

Kolom 4 : diisi nama/sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan.

Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang yang berikan.Kolom 6 : diisi dengan volume jenis barang/tenaga.

Kolom 7 : diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada Bendahara.

Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas Desa.

I. Format Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

Bulan:Tahun:

DESA : KECAMATAN :

KABUPATEN : BANDUNG BARAT

PROVINSI : JAWA BARAT

KODE REKENING URAIAN									OUTPUT								SUMBER DANA			
								Rencana			Realisasi Sampai Saat ini				Dana Desa		Lain-Lain			
								Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Capaian (%)		Dana Desa (Rp)	(Rp)	Lain		
	1			2	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
a	b	С	a	b	С	d														
							Jumlah													

Kaur/Kasi ttd

Cara Pengisian:

Kolom 1 dan 2 : diisi dengan Kode Rekening

Kolom 3 : diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB Desa

Kolom 4 : diisi volume kegiatan yang direncanakan

Kolom 5 : diisi satuan volume:

- jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit

ialan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M

kegiatan non fisik - paket

Kolom 6 : diisi jumlah anggaran yang direncanakan

Kolom 7 : diisi volume kegiatan yang terealisasi sampai dengan saat ini Kolom 8 : diisi satuan volume yang terealisasi sampai dengan saat ini

Kolom 9 : diisi dengan jumlah dana yang digunakan

Kolom 10 : diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang digunakan

Kolom 11 : diisi dengan penggunaan dana dari Dana Desa (DD)

Kolom 12 : diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Desa (ADD)

Kolom 13 : diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain DD dan ADD

Kolom 14 : diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa uang

J. Format Surat Permintaan Pembayaran

SURAT	PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
DESA	KECAMATAN
	TAHUN ANGGARAN

Bidang	:	
Sub Bidang	:	
Kegiatan	:	
Waktu Pelaksanaan	:	

No	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PENCAIRAN S.D. YG LALU	PERMINTAAN SEKARANG	JUMLAH SAMPAI SAAT INI	SISA DANA
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH					

	20
Telah dilakukan verifikasi Sekretaris Desa,	Kaur/ Kasi
()	()
Disetujui untuk dibayarkan Kepala Desa,	Telah dibayar lunas Kaur Keuangan,
()	()

Cara pengisian:

- a. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
- b. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa
- c. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa.
- d. Kolom 1 : dengan nomor urut.
- e. Kolom 2 : diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
- f. Kolom 3 : diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
- g. Kolom 4 : diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
- h. Kolom 5 : diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
- i. Kolom 6 : diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
- j. Kolom 7 : diisi dengan sisa anggaran.

K. Format Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

		RNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN
Bidang Sub Bidang Kegiatan	:	

NO.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH						
			(Rp.)						
1	2	3	4						
JUMLAH (Rp.)									

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

•••••	Kaur/Kasi
	()

Cara pengisian:

- a. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
- b. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
- c. Kegiatan diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
- d. Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.
- e. Kolom 2 : diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja.
- f. Kolom 3 : diisi dengan uraian keperluan belanja.
- g. kolom 4 : diisi dengan jumlah belanja.
- h. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan.

L. Format Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

LAPORAN AKHIR REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

DESA KECAMATAN

KABUPATEN : BANDUNG BARAT

PROVINSI : JAWA BARAT

	KODE REKENING URAIAN OUTPUT											SUMBER DANA							
									Rencana			Realisasi				Dana		Lain-Lain	Bentuk
																Desa (Rp)	Dana Desa	(Rp)	Lain
									Volume	Satuan	Anggaran	Volume	Satuan	Anggaran	Capaian		(Rp)		
											(Rp)			(Rp)	(%)				
	1 2			3	4	5	6	7	8	9	10	1	12	13	14				
_	1			- 1	-											1			<u> </u>
	a b) (: a	b) C	: (1												
				_															
								Jumlah											

	• • • • • •
Kaur/Kasi	
()

Cara pengisian:

Kolom 1 dan 2 : diisi dengan Kode Rekening

: diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB Desa Kolom 3

: diisi volume kegiatan yang direncanakan Kolom 4

Kolom 5 : diisi satuan volume:

jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit

jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M

kegiatan non fisik - paket

: diisi jumlah anggaran yang direncanakan Kolom 6 Kolom 7 : diisi volume kegiatan yang terealisasi : diisi satuan volume yang terealisasi Kolom 8 : diisi dengan jumlah dana yang digunakan Kolom 9

: diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang digunakan Kolom 10

Kolom 11 : diisi dengan penggunaan dana dari Dana Desa

: diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Desa Kolom 12

Kolom 13 : diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

: diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa uang Kolom 14

M. Format DPAL - Rencana Kegiatan dan Anggaran Lanjutan

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN LANJUTAN* TAHUN ANGGARAN

DESA : KECAMATAN :

KABUPATEN : BANDUNG BARAT PROVINSI : JAWA BARAT

	KODE REKENING URAIAN						URAIAN	ANGGARAN REALISASI				LANJUTAN						
										22		Volume kegiatan	Jumlah Anggaran	Waktu Penyelesaian	Penarikan Anggaran (Rp)			
	1		2					Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp) %		Rp.	hari	Jan	Feb	Mar	Jumlah
a	b	С	a	b	С	d												

Diverifikasi oleh: Sekretaris Desa		Kaur/Kasi
()		()
	Disetujui oleh: Kepala Desa,	
Ket: Diisi untuk kegiatan yang dilajutkan saja	()	

N. Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM DESA TAHUN ANGGARAN

KECAMATAN :

KABUPATEN : BANDUNG BARAT PROVINSI : JAWA BARAT

NO	TGI	KODE REKENING			ING	Ť	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	NOMOR BUKTI	NETTO TRANSAKSI (Rp)	SALDO (Rp)		
1	2	3			4	5	6	7	8	9				
		1 2												
		а	b	С	а	b	С	d						
			•						JUMLAH I	Rp.	Rp.		Rp.	Rp.

.....

Diverifikasi olel Sekretaris Desa		Kaur/Kasi
() Disetujui oleh: Kepala Desa,	()
	()
Cara pengisian :		
Kolom 1 : diisi dengan nomo	or urut penerimaan atau pengeluaran.	
Kolom 2 : diisi dengan tangg	gal penerimaan atau pengeluaran.	

Kolom 3 : diisi dengan kode rekening penerimaan dan pengeluaran sebagaimana tertera dalam Penjabaran APB Desa.

Kolom 4 : diisi dengan uraian transaksi penerimaan atau pengeluaran sebagaimana tertera dalam penjabaran APB Desa

Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah penerimaan Kolom 6 : diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran Kolom 7 : diisi dengan nomor bukti transaksi

Kolom 8 : diisi dengan netto transaksi

Kolom 9 : diisi dengan saldo kas.

O. Format Buku Pembantu Kas Umum

Buku Pembantu Bank

	BUKU PEMBANTU BANK
DESA	KECAMATAN
	TAHUN ANGGARAN

BULAN BANK CABANG : NO. REKENING :

								NO. KDIKI	J11111 .
No.	TANGGAL	URAIAN	BUKTI	PEMASUK	AN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)			SALDO
	TRANSAKSI	TRANSAKSI	TRANSAKSI	SETORAN	BUNGA	PENARIKAN	PAJAK	BIAYA ADM	(Rp)
					BANK				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL TRA	NSAKSI BULAN INI								
TOTAL TRA	NSAKSI KUMULATI	F							

nau.	r Keuai	ngan	
		-8	

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran Bank.

Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi Bank.
Kolom 3 : diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran.
Kolom 4 : diisi dengan bukti transaksi.

Kolom 4 : diisi dengan bukti transaksi.

Kolom 5 : diisi dengan pemasukan jumlah setoran.

Kolom 6 : diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank.

Kolom 7 : diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.

Kolom 8 : diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.

Kolom 9 : diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.

Kolom 10 : diisi dengan saldo Bank.

2. Buku Kas Pembantu Pajak

	BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA	KECAMATAN
	TAHUN ANGGARAN

No.	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp)	PENYETORAN (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4		5
JUMLAH					

••	• • • • • •	, Kaur	Keuar	• • • • • • • •
()

Cara pengisian:

- Kolom 1 : diisi dengan nomor urut penerimaan (dari pemotongan pajak) atau pengeluaran (dari penyetoran pajak).
- Kolom 2 : diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran.
- Kolom 3 : diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas.
- Kolom 4 : diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
- Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.
- Kolom 6 : diisi dengan saldo buku kas bendahara.

3. Buku Pembantu Panjar

BUKU PEMBANTU PANJAR DESA.....KECAMATAN..... TAHUN ANGGARAN.....

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian (Rp)	Pertanggung- jawaban Panjar	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8

Kaur Keuangan
()

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.

Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi.

Kolom 4 : diisi nama/sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan.

Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang yang berikan.

Kolom 6 : diisi dengan volume jenis barang/tenaga.

Kolom 7 : diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada Bendahara.

Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas Desa.

P. Format Kuitansi

Kantor Desa : <...Nama Desa...>
Kabupaten : <...Kabupaten...>

Tanda Bukti Pengeluaran Uang

Telah terima dari Kaur Keuangan Desa <...Nama Desa...>

 $Uang\ sebesar \qquad \qquad : Rp < ... Jumlah\ dalam\ angka... >$

(...Jumlah dalam huruf...) (...Jumlah

dalam huruf lanjutan...)

Sebagai pembayaran : <.....Sebutkan Tujuan Pembayaran (Kegiatan/Belanja).....>

<.....Sebutkan Tujuan Pembayaran Lanjutan (Kegiatan/Belanja).....><.....Sebutkan Tujuan Pembayaran Lanjutan (Kegiatan/Belanja).....>

Catatan Keuangan <...Desa...>, <...tgl, bln, th...>

Yang Memberi, Yang Menerima,

<...Nama Pemberi...> <...Nama Penerima...>

Q. Format Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama

	KODE REKENING			G		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	
	1			:	2		3	4	5	6
a	b	С	a	b	С	d				
			4				PENDAPATAN			
			4	1			PADesa			
			4	1	1		Hasil usaha			
			4	1	1		<0byek Pendapatan>			
			4	2			Transfer			
			4	2	1		Dana Desa			
			4	3			Pendapatan lain-lain			
			4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar			
			4	3	1		Desa <obyek pendapatan=""></obyek>			
			-				dst			
							JUMLAH PENDAPATAN			
			5				BELANJA			
1							Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
1	1						Penyelenggaraan Belanja Penghasilan			
_	1						Tetap, Tunjangan dan Operasional			
							Pemerintahan Desa			
							2 00000 0000000000000000000000000000000			
1	1	01					Penyediaan Penghasilan Tetap dan			
		0.1					Tunjangan Kepala Desa			
1	1	01	5	1			Belanja Pegawai			
1	1	01	5	1	1		Penghasilan Tetap & Tunjangan			
1	1	01	5	1	1		Kepala Desa <rincian belanja="" obyek=""></rincian>			
1	3	01	3				Administrasi Kependudukan,			
1	3						Pencatatan Sipil, Statistik dan			
							Kearsipan			
1	3	01					Pelayanan administrasi umum dan			
							kependudukan (Surat			
							Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu			
							Keluarga, dll)			
1	3	01	5	2			Belanja Barang dan Jasa			
1	3	01	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium			
							<rincian belanja="" obyek=""></rincian>			
2							Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2	1						Pendidikan			
2	1	05					Pembangunan/Rehabilitasi/Peningk			
							atan Sarana Prasarana			
							Perpustakaan/Taman Bacaan			
2	1	05	5	3			Desa/Sanggar Belajar Belanja Modal			
2		05	5	3	4		Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
	1									
1	1	05	5	3	4		<pre><rincian belanja="" obyek=""></rincian></pre>			
5							Penanggulangan Bencana, Keadaan			
5	1						Darurat dan Mendesak Penanggulangan Bencana			
5	1	00	5	4			Penanggulangan Bencana			
	-	55	5		l	1				

5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga		
5	1	00	5	4	00		Belanja Tak Terduga Belanja		
5	1	00	5	4	00	00	Tak Terduga		
		dst							
							JUMLAH BELANJA		
							SURPLUS /(DEFISIT)		
			6				PEMBIAYAAN		
			6	1			Penerimaan Pembiayaan		
			6	1	1		SiLPA Tahun Sebelumnya		
			6	1	1	1	SiLPA Tahun Sebelumnya		
			6	2			Pengeluaran Pembiayaan		
			6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
			6	2	2	1	Pembentukan Dana Cadangan		
		dst							
							SELISIH PEMBIAYAAN		

Kaur Keuangan
()

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

a. bidang;

ь. Sub Bidang; dan

c. kegiatan.

Kolom 2 : diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

Bagian pendapatan diisi:

a. Pendapatan;

b. kelompok pendapatan:c. jenis pendapatan; dand. obyek pendapatan.

Bagian Belanja diisi:

a. belanja;

b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan);

c. obyek belanja: dand. rincian obyek belanja.Bagian Pembiayaan diisi:

a. Pembiayaan;

ь. Kelompok pembiayaan; dan

c. jenis pembiayaan.

Kolom 3 : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Permendagri ini)

Kolom 4 : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkanKolom 5 : diisi dengan realisasi anggaran yang digunakan

Kolom 6 : diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c)

terkait

R. Format Laporan Keuangan

1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa

LAMPIRAN I PERATURAN DESA.......

NOMOR...TAHUN......

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

REALISASI APB DESA

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 20X1

Daftar Isi

	ì	halaman
I Laporan Realisasi APBDes		x
II Catatan Atas Laporan Keuangan		x
A. Informasi Umum		X
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan		x
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran		x
1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas		X
2 Pendapatan Asli Desa		X
3 Dana Desa		X
4 Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah		x
5 Alokasi Dana Desa		X
6 Bantuan Keuangan Propinsi		X
7 Bantuan Keuangan Kabupaten		x
8 Pendapatan Lain lain		X
9 Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	a	X
10 Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Des	a	X
11 Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa		x
12 BelanjaBidang Pemberdayaan Kemasyaratan De	esa	X
13 Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Daru	rat dan Mendesak Desa	X
14 Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi		X
15 Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fun	ıgsi)	
16 Pembiayaan		X
17 Aset Desa		x
18 Penyertaan Modal Desa		x
19		X
Lampiran		
Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Desa		X
Lampiran 2		X

2. Format Laporan Realisasi APB Desa

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA Kecamatan

Kabupaten Bandung Barat TAHUN ANGGARAN 20x1

	Ref	Anggaran	Realisasi	(Lebih), kurang
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa Pendapatan	C.2	xxx.xxx	xxx.xxx	XX
Transfer				
Dana Desa	C.3	XXX.XXX	XXX.XXX	XX
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah Alokasi	C.4	xxx.xxx	XXX.XXX	XX
Dana Desa	C.5	XXX.XXX	xxx.xxx	XX
Bantuan Keuangan Propinsi Bantuan	C.6	XXX.XXX	xxx.xxx	XX
Keuangan Kabupaten	C.7	XXX.XXX	xxx.xxx	XX
Pendapatan Lain lain	C.8	XXX.XXX	XXX.XXX	XX
JUMLAH PENDAPATAN		X.XXX.XXX	X.XXX.XXX	X.XX
BELANJA Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	C.9 dan C15 C.10 dan C15 C.11 dan C15 C.12 dan C15 C.13 dan C15	XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX	XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX	xx xx xx xx xx
JUMLAH BELANJA	C.14	X.XXX.XXX	X.XXX.XXX	X.XX
SURPLUS/(DEFISIT) PEMBIAYAAN	C.15	XX.XXX	XX.XXX	X
Penerimaan Pembiayaan	6.13	*****	******	
Pengeluaran Pembiayaan		XXX.XXX	XXX.XXX	XX
PEMBIAYAAN NETTO		XXX.XXX	XXX.XXX	XX
I EMBIATAAN NETTO		XX.XXX	XX.XXX	X

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

3. Format Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Kecamatan...... Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 20x1

A. Informasi Umum

Kepala Desa : XXXXX
 Sekretaris Desa : YYYYY
 Bendahara Desa : ZZZZZ

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 20x1 XXX Mutasi Potongan Pajak Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum XXX disetor ke Kas Negara Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran XXX berjalan Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun (XXX) anggaran berjalan Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum XXX disetor ke Kas Negara Saldo Kas per 31 Desember 20x1 XXX

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

Jen	is pendapatan Asli Desa	Anggaran	Realiasi	Lebih/Kurang
a.	Hasil Usaha	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
b.	Hasil Aset	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
c.	Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
d.	Lain-lain PADes yang sah	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	-	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 20x1 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realiasi	Lebih/Kurang
a. Tahap I	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
b. Tahap II	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	XXX.XXX	xxx

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

	_	Anggaran	Realiasi	Lebih/Kurang
a.	Tahap I	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
b.	Tahap II	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
c.		xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
		xxx.xxx	xxx.xxx	XXX

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai beikut:

		Aliggaran	Realiasi	Lebiii/ Kurang
a.	Tahap I	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
b.	Tahap II	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
c.		xxx.xxx	XXX.XXX	XXX
		xxx.xxx	xxx.xxx	XXX

6. Bantuan Keuangan Provinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai beikut:

Anggaran	Realiasi	Lebih/Kurang
 xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
 xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
 xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
xxx.xxx	xxx.xxx	XXX

7. Bantuan Keuangan Kabupaten

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

Anggaran	Realiasi	Lebih/Kurang
 xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
 xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
 xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari:

	Anggaran	Realiasi	Lebih/Kurang
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Hibah dan sumbangan dari pihak ketig	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Bunga Bank	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Lain-lain pendapatan yang sah	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
-			

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

_	Anggaran	Realiasi	Lebih/Kurang
Belanja Pegawai	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
Belanja Barang dan Jasa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	XXX.XXX	xxx

10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realiasi	Lebih/Kurang
Belanja Barang dan Jasa	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
Belanja Modal	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX

11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realiasi	Lebih/Kurang
Belanja Barang dan Jasa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Modal	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realiasi	Lebih/Kurang
Belanja Barang dan Jasa	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
Belanja Modal	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

13. Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Selama tahun anggaran 20xx, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut:

Anggaran	Realiasi	Lebih/Kurang
 xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
 xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

Belanja Pegawai	Anggaran	Realiasi	Lebih/Kurang
- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa, Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
- Tunjangan BPD	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
•	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belanja Barang dan Jasa			
- Belanja Barang Perlengkapan Kantor	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
- Belanja Jasa Honorarium	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

-	Belanja Operasional Aparatur Desa	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
-	Belanja Jasa Sewa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
-	Belanja Operasional Perkantoran	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
-	Belanja Pemeliharaan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
-	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepadaMasyarakat	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
		xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belar	nja Modal			
-	Belanja Modal Pengadaan Tanah	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
-	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
-	Belanja Modal Kendaraan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
-	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
-	Belanja Modal Jalan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
-	Belanja Modal Jembatan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
-	Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
-	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
-	Belanja Modal lainnya	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
		xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa	Anggaran	Realiasi	Lebih/Kurang
- Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
- Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
- Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
- Sub Bidang Pertanahan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	XXX.XXX	xxx
Bidang Pembangunan Desa			
- Sub Bidang Pendidikan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
- Sub Bidang Kesehatan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
- Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
- Sub Bidang Kawasan Permukiman	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
- Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
- Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
- Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
- Sub Bidang Pariwisata	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	XXX.XXX	xxx
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa			
- Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
- Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

-	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
-	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	_	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Belan Desa	ja-Bidang Pemberdayaan Masyarakat ¯			
-	Sub Bidang Perikanan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
-	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
-	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
-	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
-	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
-	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
-	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	_	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	ja-Bidang Penangulangan Bencana, a an Darurat dan Mendesak Desa			
-	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
-	Sub Bidang Keadaan Darurat	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
-	Sub Bidang Keadaan Mendesak	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
	_	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 20xx adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realiasi	Lebih/Kurang
Penerimaan Pembiayaan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Pengeluaran Pembiayaan	xxx.xxx	XXX.XXX	xxx
•	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:			
- SILPA tahun anggaran sebelumnya	xxx.xxx	XXX.XXX	xxx
- Pencairan Dana Cadangan	xxx.xxx	XXX.XXX	xxx
- Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:			
- Pembentukan Dana Cadangan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
- Penyertaan Modal Desa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
•	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX

17. Aset Desa

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut:

	20x0	20x1	Penambahan/ Pengurangan
Tanah	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Kendaraan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Gedung dan Bangunan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Jalan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Jembatan	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX

Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Jaringan/Instalasi	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Aset Tetap Lainnya	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
-	XXX.XXX	xxx.xxx	XXX

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran.....

18. Penyertaan Modal Desa

Pernyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut:

	20x0	20x1	Penambahan/ Pengurangan
BUMDesa XXX	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
BUMDesa YYY	xxx.xxx	XXX.XXX	XXX
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx

19. dst.

4. Format Rincian Aset Tetap Desa

Pemerintah Desa Kecamatan Kabupaten Bandung Barat Rincian Aset Tetap Desa per 31 Desember 20xx

	Klas Aset dan Nama/Identitas Aset Tetap	Bul	cti Kepemilikan	Kode Aset Tetap	Tahun	Nilai Perolehan	Kondisi	77 .
No.	- Mas riset dan Nama/Juentitas riset Tetap	Jenis	Nomor Tanggal	Roue Aset Tetap	Perolehan	iviiai i ci biciidli	Aset Tetap*)	Keterangan
	m							
I	Tanah							
	1 Tanah Persil A. , Luas 2200 m²	HGB	230/2014 2 Juli 201	4	2014	50,000,000	Baik	
	2 Tanah Lapangan X., Luas 1000 m²				1998		Rusak Ringan	Nilai perolehan
								belum diketahui
	3							
II	Peralatan, Mesin, dan Alat Berat				2011	F 000 000	D 11	
	1 Komputer, PC				2014	5,000,000	Baik	
	2							
III	3							
111	Kendaraan	C DDIZD	1221212 4 Dec 201	4	2014	10,000,000	Daile	
	1 Motor, merk QQQ, 100cc, No Polisi: E	O DPKB	1231212 4 Des 201	4	2014	10,000,000	Baik	
	3							
IV	Gedung dan Bangunan							
1 V		IMP	422.2 1-1: 224	4	2014	75 000 000	Daile	
	1 Bangunan Kantor, Luas 200 m ²	IMB	432 2 Juli 201	4	2014	75,000,000	Baik	
	3							
V	Jalan							
V	1 Jalan Desa Lokasi di, 800m				2014	50,000,000	Baik	
	2 2				2014	50,000,000	DdIK	
	3							
VI	Jembatan							
V 1	1 Jembatan XYZ Lokasi di 50m				2014	40,000,000	Baik	
	2				2017	40,000,000	Daix	
	3							
VII	Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase							
,	1 Embung XYZ, Lokasi di				2014	40,000,000	Baik	
	2					,,500		
	3							
VIII	Jaringan/Instalasi							
	1 Jaringan Listrik Desa, Lokasi di				2014	120,000,000	Baik	
	2							
	3							
IX	Aset Tetap lainnya							
	1 Sapi 3 ekor				2014	30,000,000		
	2							
	3							
X	Konstruksi dalam Pengerjaan							
	1 Pembangunan Jembatan dalam Konst	ruksi			Konstruksi 20	65,000,000		
	2							
	3							
	Total Nilai Aset Tetap per 31 Desember 20xx	K				485,000,000		

^{*)} Diisi dengan Baik (B), Rusak Ringan (RR), dan Rusak Berat (RB)

Format Laporan Realisasi Kegiatan Akhir Tahun

LAMPIRAN II PERATURAN DESA...... NOMOR TAHUN..... TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB DESA

LAPORAN REALISASI KEGIATAN PERIODE 01 JANUARI - 30 JUNI (SEMESTER PERTAMA) / 01 JANUARI - 31 DESEMBER* TAHUN ANGGARAN

DESA

KECAMATAN

KABUPATEN : BANDUNG BARAT **PROVINSI** · IAWA BARAT

	1 1	KO VI	INDI JAWA DAKAI												
	KODE	Ξ	URAIAN	NAMA OUTPUT		•	•	SUMBER DANA							
RI	EKENI	NG		RENCANA REALISASI							Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Lain- Lain	Bentuk Lain	
					Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Capaian (%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	$\begin{array}{c c} 1 \\ 1 \end{array}$	12	13	14
a	b	С													
			Jumlah	·											

Kepala Desa,

(
۱٠٠	 	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	

Keterangan:

* Pilih salah satu Cara Pengisian Kolom:

: diisi dengan Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan: Kolom 1

> a. Untuk Kode rekening Bidang; b. Kode Rekening Sub Bidang; dan

c. Kode Rekening Kegiatan

Kolom 2 diisi nomenklatur jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam APB Desa yang telah dilaksanakan.

Kolom 3 diisi nama output dari kegiatan

diisi volume kegiatan yang direncanakan. Kolom 4

Kolom 5 : diisi satuan volume:

- jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit

- jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M

- kegiatan non fisik - paket

Kolom 6 diisi dengan jumlah dana yang dianggarkan. : diisi volume kegiatan yang terealisasi. Kolom 7

Kolom 8 : diisi satuan volume.

: diisi realisasi anggaran yang digunakan. Kolom 9 Kolom 10 : diisi dengan progres prosentase capaian.

Kolom 11 : diisi dengan jumlah penggunaan Dana Desa (DD). : diisi dengan jumlah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Kolom 12

diisi dengan jumlah penggunaan anggaran dari sumber dana selain DD dan ADD. Kolom 13

Kolom 14 : diisi dengan sumbangan/ swadaya masyarakat dan /atau pihak lain yang tidak berbentuk uang.

					NOMOR LAPORA	TAHU	JRAN DESA JN TENTANG NGGUNGJAWABAN						
PRO	GRAM SEKT	ORAL, PROG	RAM DAERA	AH, DAN PR	OGRAM LA	INNYA YANG M	IASUK KE DESA						
	AMATAN UPATEN	: : : BANDUNC : JAWA BAI											
No	Dио сио т		Kegia			Anggaran							
No.	Program	Jenis	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah	Sumber Dana						
 Kepala Desa													
						()						
					BUPA	TI BANDUNG ttd.	G BARAT,						
					AA	UMBARA SU	JTISNA						

Format Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya Yang Masuk

6.

Ke Desa